



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

KOTI WARDANIL BIN YAPE, NIK 7406161411940001, Tempat tanggal lahir Woluli, 14 Nopember 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email : kotiwardanil38@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PUTRI PERMATASARI BINTI WARIS, NIK 7406165503040001, Tempat tanggal lahir Lengora, 15 Maret 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email : kotiwardanil38@gmail.com. sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan register Nomor 96/Pdt.P/2024/PA Rmb., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Waris Bin Harmin yang dikuasakan ke Adik kandung Pemohon II bernama Ardan Bin Harmin, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam Desa/PPN setempat bernama Ayub untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Pak Tongku Arman dan Pak Edwar dengan mas kawin berupa kalung emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perwalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsung pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, bernama :
 - 7.1 Alika Nayla Putri binti Koti Wardanil, lahir di Lengora, tanggal 10 Februari 2022 (2 tahun);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon II belum cukup umur sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat diterapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2021 di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Lengora yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabena Tengah mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Kabena Tengah;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**KOTI WARDANIL BIN YAPE**) dengan Pemohon II (**PUTRI PERMATASARI BINTI WARIS**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2021 di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabena Tengah ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 9 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memperbaiki permohonannya identitas Pemohon I semula "Kotil Wardanil bin Yape" menjadi "Koti Wardanil bin Yape" dan petitum angka 2 semula ".....Kotil Wardanil bin Yape" menjadi ".....Koti Wardanil bin Yape" Dan selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti Saksi

Saksi 1. Musrifin, NIK. 740616111660001, tempat dan tanggal lahir Lengora, 11 Nopember 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lengora Selatan, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Waris Bin Harmin, karena ayah kandung berada di perantaraan kemudian dikuasakan ke adik kandung Pemohon II yang bernama Ardan Bin Harmin; kemudian saksi menyerahkan kepada Imam Desa setempat yang bernama Ayub untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi pak Tongku Arman dan Pak Edwar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Kalung Emas 5 (lima) gram ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II belum cukup umur pada saat melangsungkan pernikahan;

Saksi 2, Haikal Febril Bin Muslimin, NIK. 7406160702020001, tempat dan tanggal lahir Bau-Bau, 2 Juli 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Waris Bin Harmin, karena ayah kandung berada di perantaraan kemudian dikuasakan ke adik kandung Pemohon II yang bernama Ardan Bin Harmin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Ayub;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pak Tongku Arman dan Pak Edwar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Kalung Emas 5 (lima) gram ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena Pemohon II belum cukup usia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memperbaiki identitas Pemohon I semula "Kotil" menjadi "Koti"...selebihnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana, pada tanggal 30 Juli 2021, dengan wali nikah wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Waris Bin Harmin, karena ayah kandung berada di perantauan kemudian dikuasakan ke adik kandung Pemohon II yang bernama Ardan Bin Harmin, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa setempat yang bernama Ayub, dengan maskawin berupa Kalung Emas 5 (lima) gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Pak Tongku Arman dan Pak Edwar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon II belum cukup umur pada saat melangsungkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



pernikahan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan pula saksi-saksi yaitu Musrifin dan Haikal Febril Bin Muslimin, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Juli 2021 di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Waris Bin Harmin, karena ayah kandung berada di perantauan kemudian dikuasakan ke adik kandung Pemohon II yang bernama Ardan Bin Harmin, dengan maskawin berupa Kalung Emas 5 (lima) gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Pak Tongku Arman dan Pak Edwar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, usia Pemohon II belum cukup karena belum memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; selama melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun selama 3 (tiga) tahun sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon II telah menjalani kehidupannya dengan baik mampu mengurai konflik perselisihan, ekonomi keluarga dapat diselesaikan bersama dan tidak menjadi penyebab perselisihan, selama 3 (tiga) tahun mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan bersosialisasi dengan baik dan usia Pemohon II yang belum cukup umur pada saat melangsungkan pernikahan tidak berdampak terhadap Psikis Pemohon II pun dalam kehidupan sosial Pemohon II, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon II dapat menjalankan perannya dengan baik dengan demikian telah tercapai maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021 di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana, dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana, di tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II) agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**KOTI WARDANIL BIN YAPE**) dan Pemohon II (**PUTRI PERMATASARI BINTI WARIS**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021 di Desa Lengora, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Kabena Tengah ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446Hijriyah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Syafardin Jumain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Panitera Pengganti,

ttd

Syafardin Jumain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)